



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71/M-DAG/PER/9/2015

TENTANG

KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya saing industri nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan, khususnya impor produk hortikultura;
 - b. bahwa ketentuan impor produk hortikultura sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/8/2015, dinilai sudah tidak relevan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/8/2015 dan mengatur kembali ketentuan impor produk hortikultura;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
 16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
 17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 18. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
 19. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
 21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
 22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
 23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang Pada Kemasan Pangan Dari Plastik;
 24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
 25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

- 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
2. Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau yang

telah diolah.

3. Produk Hortikultura Segar adalah pangan asal tumbuhan berupa produk yang dihasilkan pada proses pasca panen untuk konsumsi atau bahan baku industri, dan atau produk yang mengalami proses secara minimal.
4. Produk Hortikultura Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
6. Angka Pengenal Importir Umum, yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir Umum.
7. Angka Pengenal Importir Produsen, yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir Produsen.
8. Persetujuan Impor adalah izin impor Produk Hortikultura.
9. Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri, yang ruang lingkupnya meliputi kegiatan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran barang, khususnya menyalurkan barang dari importir ke pengecer (*retailer*).
10. Label adalah setiap keterangan mengenai Produk Hortikultura yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang produk dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disertakan pada produk, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan.
11. Logo Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan aman digunakan untuk pangan.

12. Kode Daur Ulang adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan dapat didaur ulang.
13. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus Produk Hortikultura, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.
14. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, yang selanjutnya disingkat RIPH adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk kepada perusahaan yang akan melakukan impor Produk Hortikultura.
15. Harga Referensi adalah harga acuan penjualan di tingkat pengecer yang ditetapkan oleh Tim Pemantau Harga Produk Hortikultura.
16. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan teknis atas barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
17. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
18. Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I yang selanjutnya disingkat UPTP I adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perdagangan.
19. Rapat Koordinasi adalah rapat antar kementerian/lembaga yang diselenggarakan oleh kementerian koordinator yang menyelenggarakan koordinasi urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
22. Koordinator Pelaksana UPTP I adalah Pejabat yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan UPTP I.

- (1) Impor Produk Hortikultura dibatasi.
- (2) Produk Hortikultura yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Penetapan jumlah alokasi impor Produk Hortikultura setiap tahun ditentukan dan disepakati dalam Rapat Koordinasi.

Pasal 4

- (1) Impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-U atau perusahaan pemilik API-P yang telah mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Koordinator Pelaksana UPTP I.

Pasal 5

- (1) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dibedakan sebagai berikut:
 - a. Persetujuan Impor untuk Produk Hortikultura Segar;
 - b. Persetujuan Impor untuk Produk Hortikultura Segar khusus cabe (buah dari *genus Capsicum*) dengan Pos Tarif/HS 0709.60.10.00 dan bawang merah segar untuk konsumsi dengan Pos Tarif/HS 0703.10.29.00; dan
 - c. Persetujuan Impor untuk Produk Hortikultura Olahan.
- (2) Setiap perusahaan dapat memperoleh lebih dari 1 (satu) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perusahaan pemilik API-U harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Koordinator Pelaksana UPTP I, dengan melampirkan:
 - a. API-U;
 - b. bukti kepemilikan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produknya;
 - c. bukti kepemilikan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produknya;
 - d. bukti kontrak kerjasama penjualan Produk Hortikultura paling sedikit dengan 3 (tiga) distributor selama paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - e. bukti pengalaman sebagai distributor Produk Hortikultura selama 1 (satu) tahun; dan
 - f. RIPH.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan dan alat transportasi sesuai dengan karakteristik Produk Hortikultura.

Pasal 7

Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perusahaan pemilik API-P harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Koordinator Pelaksana UPTP I, dengan melampirkan:

- a. API-P;
- b. bukti penguasaan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produknya;
- c. bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produknya; dan
- d. RIPH.

Pasal 8

- (1) Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri

menerbitkan:

- a. Persetujuan Impor paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar; atau
 - b. penolakan penerbitan Persetujuan Impor paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dalam hal permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (2) Penerbitan Persetujuan Impor bagi perusahaan pemilik API-U harus memperhatikan kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan dan alat transportasi sesuai dengan karakteristik Produk Hortikultura.
 - (3) Penerbitan Persetujuan Impor bagi perusahaan pemilik API-P harus memperhatikan kelayakan tempat penyimpanan dan alat transportasi sesuai dengan karakteristik Produk Hortikultura.

Pasal 9

- (1) Masa berlaku Persetujuan Impor bagi perusahaan pemilik API-U sesuai dengan masa berlaku RIPH.
- (2) Masa berlaku Persetujuan Impor bagi perusahaan pemilik API-P paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 11

Waktu pengajuan permohonan Persetujuan Impor bagi

perusahaan pemilik API-U sebagai berikut:

- a. Persetujuan Impor Produk Hortikultura Segar dibagi menjadi 2 (dua) kali setiap tahunnya, dengan ketentuan:
 1. untuk semester pertama, periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni, harus diajukan pada bulan Desember tahun sebelumnya; dan
 2. untuk semester kedua, periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember, harus diajukan pada bulan Juni tahun berjalan;
- b. Persetujuan Impor Produk Hortikultura Segar khusus cabe (buah dari *genus capsicum*) dengan Pos Tarif/HS 0709.60.10.00 dan bawang merah segar untuk konsumsi dengan Pos Tarif/HS 0703.10.29.00 dapat diajukan sewaktu-waktu;
- c. Persetujuan Impor Produk Hortikultura Olahan dapat diajukan sewaktu-waktu.

Pasal 12

Pengajuan permohonan Persetujuan Impor bagi perusahaan pemilik API-P dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Pasal 13

- (1) Impor Produk Hortikultura khusus cabe (buah dari *genus Capsicum*) dengan Pos Tarif/HS 0709.60.10.00 dan bawang merah segar untuk konsumsi dengan Pos Tarif/HS 0703.10.29.00 dilakukan dengan memperhatikan Harga Referensi yang ditetapkan oleh Tim Pemantau Harga Produk Hortikultura yang dibentuk oleh Menteri yang keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait.
- (2) Dalam hal harga Impor Produk Hortikultura khusus cabe (buah dari *genus Capsicum*) dengan Pos Tarif/HS 0709.60.10.00 dan bawang merah segar untuk konsumsi dengan Pos Tarif/HS 0703.10.29.00 di bawah Harga Referensi maka Impor Produk Hortikultura khusus cabe (buah

dari *genus Capsicum*) dengan Pos Tarif/HS 0709.60.10.00 dan bawang merah segar untuk konsumsi dengan Pos Tarif/HS 0703.10.29.00 ditunda sampai kembali mencapai Harga Referensi.

- (3) Harga Referensi Produk Hortikultura khusus cabe (buah dari *genus Capsicum*) dengan Pos Tarif/HS 0709.60.10.00 dan bawang merah segar untuk konsumsi dengan Pos Tarif/HS 0703.10.29.00 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi sewaktu-waktu oleh Tim Pemantau Harga Produk Hortikultura.

Pasal 14

- (1) Perusahaan pemilik API-U yang telah mendapat Persetujuan Impor:
 - a. hanya dapat memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Hortikultura yang diimpornya kepada Distributor; dan
 - b. dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Hortikultura yang diimpornya kepada konsumen langsung atau pengecer (*retailer*).
- (2) Perusahaan pemilik API-P yang telah mendapat Persetujuan Impor:
 - a. hanya dapat mengimpor Produk Hortikultura untuk digunakan sebagai bahan baku produksi atau bahan penolong untuk kebutuhan produksi Industri yang dimilikinya; dan
 - b. dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Hortikultura yang diimpornya kepada pihak lain.

Pasal 15

- (1) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diteruskan secara *online* ke portal Indonesia *National Single Window* (INSW).

- (2) Dalam hal impor Produk Hortikultura melalui pelabuhan yang belum terkoneksi dengan Indonesia *National Single Window* (INSW), tembusan Persetujuan Impor disampaikan secara manual kepada instansi terkait.

Pasal 16

- (1) Produk Hortikultura yang diimpor harus memenuhi persyaratan kemasan:
 - a. kemasan yang bersentuhan langsung dengan pangan harus menggunakan bahan yang diijinkan untuk pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kemasan yang menggunakan plastik wajib mencantumkan Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. kemasan yang menggunakan kayu wajib dikeringkan, dan diberi tanda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
 - a. sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium uji yang kompeten dan diakui pemerintah setempat; atau
 - b. surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan kode daur ulang dan tara pangan pada kemasan.

Pasal 17

- (1) Setiap pelaksanaan impor Produk Hortikultura harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat negara asal.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. berpengalaman sebagai surveyor paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau penelusuran teknis; dan
- d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor.

Pasal 19

(1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan terhadap impor Produk Hortikultura, yang meliputi data atau keterangan mengenai:

- a. Negara dan pelabuhan asal muat;
- b. Pos Tarif atau nomor HS dan uraian produk;
- c. Jenis dan volume;
- d. Waktu pengapalan;
- e. Pelabuhan tujuan;
- f. Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada kemasan;
- g. Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*);
- h. *Phytosanitary Certificate* untuk Produk Hortikultura Segar;
- i. *Certificate of Origin (CoO)*;
- j. Sertifikat hasil uji kemasan *food grade* atau surat

pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Produk Hortikultura Segar; dan

- k. Sertifikat pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang, atau surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Produk Hortikultura Segar.
- (2) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari importir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Impor wajib menyampaikan laporan secara elektronik atas pelaksanaan impor Produk Hortikultura dengan melampirkan hasil *scan* Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Hortikultura,

Kementerian Pertanian dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 21

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Hortikultura kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 22

Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sebanyak 2 (dua) kali dikenai sanksi penangguhan penerbitan Persetujuan Impor untuk periode berikutnya.

Pasal 23

Perusahaan dapat dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor apabila:

- a. terbukti memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Hortikultura yang diimpornya kepada konsumen langsung atau pengecer (*retailer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, untuk perusahaan pemilik API-U;
- b. terbukti memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Hortikultura yang diimpornya kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, untuk perusahaan pemilik API-P;
- c. terbukti melanggar ketentuan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- d. terbukti mengubah data dan/atau informasi yang tercantum dalam Persetujuan Impor;
- e. terbukti menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor;
- f. melakukan pelanggaran berdasarkan penilaian dan

- rekomendasi instansi teknis terkait; dan/atau
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor.

Pasal 24

Pengenaan sanksi penangguhan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Koordinator Pelaksana UPTP I untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 25

Perusahaan yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 hanya dapat mengajukan kembali permohonan Persetujuan Impor setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan.

Pasal 26

Penetapan sebagai Surveyor sebagai pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Hortikultura dicabut apabila:

- a. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Hortikultura; dan/atau
- b. tidak memenuhi ketentuan kewajiban penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 27

Pencabutan penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 28

- (1) Perusahaan yang melakukan Impor Produk Hortikultura tidak sesuai dengan ketentuan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produk Hortikultura Segar yang diimpor, jika:
 - a. tidak sesuai dengan Produk Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Impor; dan/atau
 - b. tidak sesuai dengan ketentuan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produk Hortikultura Olahan yang diimpor, jika:
 - a. tidak sesuai dengan Produk Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Impor; dan/atau
 - b. tidak sesuai dengan ketentuan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan ekspor kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya atas pelaksanaan pemusnahan dan ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggung jawab importir.

Pasal 29

Pemeriksaan kesesuaian kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh:

- a. Badan Karantina Pertanian, untuk Produk Hortikultura Segar;
- b. Badan Pengawasan Obat dan Makanan, untuk Produk Hortikultura Olahan.

Pasal 30

Setiap impor Produk Hortikultura hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Impor Produk Hortikultura untuk:
 - a. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
 - b. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - c. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - d. barang untuk keperluan penelitian, pengujian, dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
 - e. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan, harus mendapatkan Persetujuan Impor dari Direktur Impor.
- (2) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Impor dengan melampirkan RIPH.
- (3) Impor Produk Hortikultura untuk:
 - a. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut; dan
 - b. pelintas batas yang akan dikonsumsi sendiri, dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) kilogram per orang, tidak memerlukan Persetujuan Impor.
- (4) Impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikecualikan dari persyaratan API dan ketentuan Verifikasi atau penelusuran teknis impor.

Pasal 32

- (1) Pengawasan terhadap importasi dan peredaran Produk Hortikultura dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Menteri dapat membentuk tim terpadu yang terdiri dari wakil instansi terkait untuk melakukan:
 - a. pengawasan peredaran Produk Hortikultura; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan kebijakan impor Produk Hortikultura.
- (3) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sewaktu-waktu dapat melakukan penilaian kepatuhan (*post audit*) terhadap perusahaan yang melakukan impor.

Pasal 33

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 34

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini harus dengan persetujuan Menteri dengan mempertimbangkan usulan dari instansi terkait.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengakuan sebagai IP-Produk Hortikultura, penetapan sebagai IT-Produk Hortikultura, Persetujuan Impor, dan LS yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/8/2015, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/8/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 71/M-DAG/PER/9/2015
 TENTANG
 KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

JENIS PRODUK HORTIKULTURA YANG DIBATASI IMPORNYA

I. PRODUK HORTIKULTURA SEGAR

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	07.01	Kentang, segar atau dingin.	
1	0701.90.00.00	- Lain-lain	Kentang Segar dan dingin untuk konsumsi
	07.03	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.	
	0703.10	- Bawang bombay dan bawang merah:	
		- - Bawang bombay:	
2	0703.10.19.00	- - - Lain-lain	Bawang Bombay Segar Untuk Konsumsi
		- - Bawang merah:	
3	0703.10.29.00	- - - Lain-lain	Bawang Merah Segar Untuk

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Konsumsi
	07.06	Wortel, lobak cina, akar bit untuk salad, salsify, celeriac, lobak dan akar sejenis yang dapat dimakan, segar atau dingin.	
	0706.10	- Wortel dan lobak cina:	
4	0706.10.10.00	- - Wortel	
	07.09	Sayuran polong lainnya, segar atau dingin.	
	0709.60	- Buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta:	
5	0709.60.10.00	- - Cabe, (buah dari genus Capsicum)	
	07.10	Sayuran (tidak dimasak atau dimasak dengan dikukus atau direbus), beku.	
6	0710.10.00.00	- Kentang	
	08.03	Pisang, termasuk pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah segar atau dikeringkan.	
7	0803.10.00.00	- Pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah	
8	0803.90.00.00	- Lain-lain	Pisang Konsumsi

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	08.04	Korma, buah ara, nanas, alpokat, jambu, mangga dan manggis, segar atau dikeringkan.	
9	0804.30.00.00	- Nanas	
	0804.50	- Jambu, mangga dan manggis:	
10	0804.50.20.00	- - Mangga	
	08.05	Buah jeruk, segar atau dikeringkan.	
	0805.10	- Orange:	
11	0805.10.10.00	- - Segar	
12	0805.20.00.00	- Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma); clementine, wilking dan buah jeruk hibrida semacamnya	
13	0805.40.00.00	- Grapefruit, termasuk pomelo	
14	0805.50.00.00	- Lemon (citrus lemon, citrus limonum) dan limau (citrus aurantifolia, citrus latifolia)	
15	0805.90.00.00	- Lain-lain	
	08.06	Anggur, segar atau kering.	
16	0806.10.00.00	- Segar	
	08.07	Melon (termasuk semangka) dan pepaya (papayas), segar.	
		- Melon (termasuk	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		semangka):	
17	Ex 0807.19.00.00	- - Lain-Lain	Melon
	0807.20	- Pepaya:	
18	0807.20.10.00	- - Mardi backcross solo (betik solo)	
19	0807.20.90.00	- - Lain-lain	
	08.08	Apel, pir dan quince, segar.	
20	0808.10.00.00	- Apel	
	08.10	Buah lainnya, segar.	
21	0810.60.00.00	- Durian	
	0810.90	- Lain-lain:	
22	0810.90.10.00	- - Lengkeng (termasuk mata kucing)	

II. PRODUK HORTIKULTURA OLAHAN

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	20.01	Sayuran, buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan dengan cuka atau asam asetat.	
	2001.90	- Lain-lain:	
1	2001.90.10.00	- - Bawang	Bawang Merah, Bawang Bombay
	20.04	Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, beku, selain	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		produk dari pos 20.06.	
2	2004.10.00.00	- Kentang	Kentang iris beku
	20.05	Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06.	
	2005.20	- Kentang:	
		- - Irisan dan potongan:	
3	2005.20.11.00	- - - Dalam kemasan kedap udara	
4	2005.20.19.00	- - - Lain-lain	
	20.07	Selai, jeli buah, marmelade, pure dan pasta dari buah atau kacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.	
		- Lain-lain:	
5	2007.91.00.00	- - Buah jeruk	
	20.08	Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		atau alkohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.	
6	2008.20.00.00	- Nanas	
	2008.30	- Buah jeruk:	
7	2008.30.10.00	- - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
	2008.99	- - Lain-lain:	
8	2008.99.20.00	- - - Lengkeng	
	20.09	Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak.	
		- Jus orange:	
9	2009.29.00.00	- - Lain-lain	
		- Jus buah jeruk lainnya:	
10	2009.39.00.00	- - Lain-lain	
		- Jus nanas:	
11	2009.41.00.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
12	2009.69.00.00	- - Lain-lain	
		- Jus apel:	
13	2009.71.00.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
14	2009.79.00.00	- - Lain-lain	
		- Jus dari satu jenis buah atau sayuran lain nya:	
	2009.89	- - Lain-lain:	
15	Ex. 2009.89.99.00	- - - - Lain-lain	Minuman Sari Buah Mangga
	2009.90	- Campuran jus:	
16	Ex. 2009.90.90.00	- - Lain-lain	Minuman Sari Buah Campuran (anggur, jambu, nanas, pepaya, mangga, persik, passion, apel, pir)
	21.03	Saus dan olahannya; campuran bumbu dan campuran bahan penyedap; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan.	
	2103.90	- Lain-lain:	
17	2103.90.10.00	- - Saus cabe	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,

